

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sarjipto Rahardjo sebagai aparat penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, dan menafsirkan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam menentukan berat atau ringannya pidana, hakim harus memperhatikan pula sifat-sifat positif dan negatif yang melekat pada diri terdakwa. Pertimbangan tersebut penting karena kondisi pribadi seseorang perlu diperhitungkan guna menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional dan adil. Informasi mengenai keadaan pribadi terdakwa dapat diperoleh melalui keterangan saksi, orang-orang dari lingkungan terdakwa, pendapat ahli seperti dokter, serta sumber lainnya yang relevan.¹

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, hakim berkewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terakhir dalam pen-
gakan hukum, hakim tidak dibenarkan untuk menolak perkara yang diajukan. Penolakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Permanasari, N. (2021). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI*. Syntax Idea, 3(9), 2159-2178

Kehakiman, khususnya Pasal 10 ayat (1), yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan tetap wajib memeriksa dan mengadilinya.

Hakim memiliki kewajiban untuk menjaga martabat serta perilaku profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup penerapan sistem disiplin kerja, penetapan batasan-batasan, serta penghayatan nilai-nilai yang harus dijalankan secara konsisten dan nyata dalam pelaksanaan fungsi yudisial. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hakim yang menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya dengan melakukan perbuatan tercela atau tindakan yang justru mencederai prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak sedikit putusan pengadilan yang dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai putusan yang memiliki cacat moral.

Seorang hakim dapat menjatuhkan putusan yang memiliki kepastian hukum dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana bertumpu pada pencarian kebenaran yang bersifat objektif dan mendasar, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak mana pun. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu

menghasilkan putusan yang adil sebagai wujud penegakan kepastian hukum.²

Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang melibatkan jaringan internasional, semakin meningkat. Kasus ini terjadi hampir di seluruh kota besar dan daerah pedesaan di Indonesia. Hal ini dipicu oleh perkembangan dan kemajuan teknologi. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan, karena mereka sering dikaitkan dengan aktivitas industri seks atau yang dikenal sebagai pekerja seks komersial. Tindakan tersebut termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu salah satu jenis kejahatan yang melibatkan eksploitasi antar manusia, yang biasanya digunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan seksual. Perbuatan ini dapat merugikan martabat serta hak asasi manusia. Tujuannya adalah agar orang yang terlibat memberikan persetujuan kepada pihak yang mengendalikan mereka, baik dalam konteks domestik maupun lintas negara, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang tersebut dieksploitasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

² Roring, Y., & Pontoh, J. V. (2023). *Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 186-193.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.³

Hal ini berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau perdagangan manusia. Tindakan meminjam uang dari korban atau memberikan uang atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain juga merupakan bentuk eksploitasi, baik di dalam negeri maupun antarnegara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Perempuan yang terlibat dalam prostitusi komersial (PSK) menjadi korban dari eksploitasi seksual, yang kemudian masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang.⁴

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat penegak hukum mempertahankan hukum pidana materiil,

³ Sihite, D. J., & Hidayat, A. (2017). *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 75-86.

⁴ Seftiniara, I. N., & Putri, I. K. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(8. C), 203-211.

dimana hukum pidana formil ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbuatan yang melanggar suatu pasal dalam KUHP, harus diberi sanksi pidana sebagaimana mestinya dikarenakan KUHP adalah aturan hukum yang otentik dan tertulis. Sehingga tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*), maka KUHP sebagai hukum tertulis harus terlepas dari ragam ketentuan yang terkesan samar-samar dan tidak menimbulkan ragam penafsiran agar proses penerapannya dapat dijalankan dengan baik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka hal itu menuntut untuk diberikan penjelasan.

Setiap tindakan kejahatan dapat diketahui hukum yang berlaku sesuai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan mempelajari tentang hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana atau sering disebut dengan Delik. Salah satu contoh tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak diatur dalam Bab V Pasal 55 KUHP sampai Pasal 62 KUHP karena digolongkan sebagai perbuatan penyertaan dalam tindak pidana.⁵

UU 21/2007 menjadi landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan korban perdagangan orang.

⁵ Rochayati, R. E. (2014). *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 159/Pid. B/2015/PN. BTM)*. Verstek, 6(3).

Pentingnya pencegahan perdagangan orang tergambar dalam kesadaran bahwa fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, UU 21/2007 menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat, dalam mengatasi permasalahan ini. Berbagai langkah preventif ditempuh, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan pengembangan program edukasi yang mendalam untuk mencegah korban menjadi target empuk bagi pelaku perdagangan manusia. Selain itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang juga merupakan pilar utama UU 21/2007. Hukuman yang tegas bagi para pelaku perdagangan manusia menjadi landasan dalam memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Upaya penegakan hukum ini dilakukan melalui penyidikan yang intensif, penuntutan di pengadilan, dan penegakan hukum yang adil.

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.⁶ Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja

⁶ Widiastuti, T. W. (2010). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Wawancara Hukum

atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam KUHP dan luar KUHP. Bentuk penerapan sanksi pidana didasarkan pada kesalahan yang sesuai dengan unsur hukum dan tidak ada alasan penghapus yang bersifat melawan hukum, unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*) sehingga tidak ada pembenaran atau alasan baginya untuk menghindari hukuman. Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang dilakukan dengan cara nonpenal dan sarana penal. Pendekatan nonpenal dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga negara yang sadar akan tindak pidana perdagangan orang, penyuluhan hukum, resosialisasi, lokakarya, dan lain-lain, terutama di lingkungan rawan tindak pidana. Pendekatan penal dilakukan melalui upaya hukum agar pelaku tindak pidana perdagangan orang diproses secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan jaminan kepastian hukum di masyarakat.⁷

Penelitian Penelitian yang telah dilakukan mengenai prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi menunjukkan bahwa kegiatan ini terus berlangsung dengan berbagai modus sejak tahun 2019 hingga 2021. Awalnya, modusnya menggunakan situs web yang sengaja

⁷ Nuryasfa, A., & Rina, L. (2025). *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

dibuat, tetapi kini telah bergeser ke aplikasi pesan yang dapat diunduh di ponsel Android atau sistem operasi lainnya, seperti MiChat, yang dikirimkan melalui jaringan pribadi. Aplikasi-aplikasi ini berfungsi mirip dengan WhatsApp atau Line, dan sangat dimanfaatkan oleh pria yang membutuhkan layanan prostitusi tanpa harus datang ke lokalisasi. Transaksi dan tempat pertemuan dapat disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga prostitusi online sulit dilacak atau ditindak oleh kepolisian. Oleh karena itu, dengan perubahan modus ini, Kepolisian Daerah Jambi melalui Unit *Cyber crime*nya bekerja ekstra keras untuk menangani kegiatan prostitusi online yang menggunakan aplikasi tersebut. Prostitusi online merupakan kegiatan yang terorganisir, melibatkan pekerja seks komersial, mucikari, dan pelanggan, serta didukung oleh kemajuan teknologi internet yang lebih aman dibandingkan dengan menjajakan layanan secara langsung di pinggir jalan atau tempat lokalisasi. Sama seperti adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan Michat setelah ada kata deal ingin bertemu.⁸

⁸ Suzanalisa, S., Ibrahim I, & Zachman N. (2021). *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dari hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JMB?
3. Apakah putusan hakim pada perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JMB telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peraturan tentang tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif indonesia.
- b. Untuk mengetahui Apa pertimbangan hakim dalam menyatakan putusan pada perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.
- c. Untuk mengetahui Apakah putusan hakim pada perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya tentang TRIAL pembuktian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orangl Dalam Perkara Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Nasional serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi terkait.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketikan akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami

makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.⁹

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Socrates memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan pengakuan atas hak setiap individu. Menurut Socrates, keadilan tidak hanya berarti melindungi hak-hak pribadi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Ia percaya bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk menentukan hidupnya, asalkan tetap berada dalam batasan moral yang tidak ekstrem atau merugikan orang lain. Meskipun dalam praktiknya keadilan kadang tampak merugikan mereka yang bertindak adil, Socrates tetap menekankan pentingnya bertindak adil dan mematuhi hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan memiliki peran yang lebih besar dari sekadar hasil duniawi atau keuntungan materi, karena keadilan berfungsi untuk menjaga kebenaran dan melindungi individu dari ketidakadilan. Dalam pandangan Socrates, keadilan bukan hanya mengenai apa yang terlihat atau dicapai di dunia ini, melainkan lebih kepada bagaimana menjalani hidup

⁹ Putri, Q. Q. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Penipuan Calon Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

berdasarkan prinsip moral yang benar, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan dan kebenaran yang lebih universal.¹⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan

sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konstisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.¹¹

Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat

¹⁰ Holis, N., Putri, D. S., Sulaeman, A. A. D., Bachtiar, M. N., & Pratama, M. A. (2025). *Pengadilan Socrates: Konflik Antara Hukum Positif Dan Moralitas Individu*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Pt. Sinar Grafika, 2011), hal. 30

oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

c. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat dipahami sebagai tahapan pemberian kewenangan dan selanjutnya penetapan keputusan dalam hukum pidana. Istilah pidanal umumnya dimaknai sebagai aturan hukum, sedangkan penghukuman merujuk pada proses pemidanaan itu sendiri. Sebagai tindakan yang dikenakan kepada pelanggar hukum, pemidanaan dianggap sah, antara lain karena mengandung manfaat bagi terpidana, pihak terkait, serta masyarakat luas. Selaras dengan pandangan tersebut, teori ini sering pula disebut sebagai teori konsekuensialisme. Pemidanaan diterapkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan pelanggaran, melainkan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa.¹³

2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku,

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2012), hal

¹³ Loi Y. J (2024) *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Panah Hukum

laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

b. Perdagangan Orang

adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

c. Pertimbangan Hakim

adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan¹⁴

d. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut ketentuan perundang-undangan

menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan bertanggung jawab. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai apabila penegakan hukum berorientasi pada pendekatan sistem, yakni dengan memanfaatkan seluruh unsur yang ada secara terpadu serta saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan berpegang pada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dianggap tindak pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa dasar undang-undang, yang dalam konteks ini merujuk pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, berlaku pula asas kesalahan, yaitu seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian¹⁵

¹⁴ Alrachmad, B. Y. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana Study Kasus Nomor: 90/Pid. Sus/2019/Pnsdn* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)

¹⁵ Syarif, N., & Hadi, S. N. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Lampung. Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1)

E. Metode Penelitian Hukum

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan dan ratiolegis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian terkait Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) merupakan jenis penelitian hukum normatif, Kajian normatif adalah kajian yang menelaah kajian kepustakaan. Jenis penelitian normatif meliputi penelitian asas hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan vertikal dan horizontal, dan sejarah hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Laia, A. (2023). Penerapan Hukum Pidanaan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Panah Hukum, 2(2), 134-144.

3. Sumber Bahan Hukum

Data dalam Penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan Perundang-

Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Perbuatan Melawan hukum hak atas sertifikat tanah, yang terdiri dari:

- 1) Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb
Tentang Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 mendefinisikan Perdagangan Orang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10
ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua keseluruhan dari publikasi terkait hukum yang termasuk kedalam bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Metode Penelitian

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Studi kepustakaan digunakan dengan pengumpulan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami objek penelitian.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan cara berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada yaitu dengan

menelaah kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dalam garis besarnya terdapat 4 (empat) bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Vicky, V., & Rahaditya, R. (2022). *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid. Sus/2020/Pn. Mtr.)*. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1497-1522.

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor
24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jmb)**

Dalam Bab ini, penulis akan mengurai tentang analisa
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Jmb

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan mengenai
permasalahan yang ada.

